



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 405 - Disdikbud / 2020

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

Menimbang : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal

Nama Lembaga : PKBM "NURUL IMAN"
Nama Pengelola : MUHAJIRIN, M.Pd.I
Nomor : 07/PKBM.NI/VII/2020
Tanggal : 21 Agustus 2020

Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional,

b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar dan Sekolah
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Daerah
5. Surat Editan Gubernur Jawa Barat Nomor : 4221/7-Disdikbud/2020 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
6. Instruksi Bupati Subang Nomor : 14/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
7. Surat Bupati Subang Nomor : 141/2020 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Subang
8. Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada

Nama Lembaga : **PKBM "NURUL IMAN"**
Alamat : Dusun Sukajaya RT.02 RW.05 Desa Pamanukan
Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang
Nama Pengelola : **MUHAJIRIN, M.Pd.I**
Nama Yayasan : **NURUL IMAN**

Kedua :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
2. Bersifat pengabdian kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan;
3. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan;
4. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
5. Wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 21 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang

TATANG KOMARA, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19640708 199003 1 0010

Tembusan

1. Camat Pamanukan
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Pamanukan
3. Kepala Desa Pamanukan
4. Arsip

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang
: 421.10/ 405-Disdikbud/2020
: Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
(PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM "NURUL IMAN"

PEMBAINA

- : - Camat Pamanukan
- Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Pamanukan
- Penilik Keaksaraan dan Kesetaraan Kec. Pamanukan
- Kepala Desa Pamanukan

KETUA

: MUHAJIRIN, M.Pd.I

SEKRETARIS

: ABDUL KHOLIL HZA, S.Pd

WENDAHARA

: SAJUDDIN NOOR, M.Pd.I

BIDANG

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Pendidikan | : MAULANA SYARIF HIDAYAT FJ |
| - Pemuda & Olahraga | : ABDUL JALAL |
| - Keagamaan | : AHMAD FAUZI |
| - Pengembangan PKBM | : NURLAILA SRI BANUN, S.Pd |
| - Kemitraan | : TAUFIQ ABDUR RAHMAN |
| - Kewirausahaan | : DADANG S MANAF |
| - Sarana & Prasarana | : KOSIM |

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 31 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang


TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si
NIP. 1965070619901031010

